



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp.: Rektor : (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180,  
Bag. UHTP : Telp. 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

## NOTA DINAS

Nomor: B/01/UN39.1/PK.01/2020

Yth : Para WD1 dan Wadir 1 Pascasarjana  
Dari : Wakil Rektor Bidang Akademik  
Perihal : Imbauan kepada Para Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap  
Tahun Akademik 2019/2020 (Semester 112) Selama Masa Tanggap  
Darurat COVID-19

Berdasarkan Surat Edaran Rektor UNJ Nomor 7/UN39/SE/2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan terhadap Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan Labschool dan Surat Edaran Rektor UNJ Nomor 12/UN39/SE/2020 tentang Perpanjangan Masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan *Work From Home* (WFH) di Universitas Negeri Jakarta, pelaksanaan PJJ di UNJ yang telah dilakukan sejak tanggal 16 Maret 2020 diperpanjang sampai akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 (Semester 112). Petunjuk teknis PJJ tertuang dalam Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik UNJ Nomor 09/UN39.1/SE/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkuliahan Jarak Jauh di Universitas Negeri Jakarta Selama Masa Tanggap Darurat COVID-19. Dari hasil evaluasi pelaksanaan PJJ yang sudah berlangsung sejak 16 Maret 2020 diperoleh beberapa kendala antara lain:

1. Terbatasnya akses internet mahasiswa.
2. Tingginya biaya penggunaan internet mahasiswa untuk aplikasi yang menggunakan *live video conference*.
3. Interaksi proses pembelajaran dan kegiatan praktek mahasiswa mengalami kendala.
4. Infrastruktur sistem informasi PJJ UNJ yang belum memadai.

Mempertimbangkan berbagai kendala yang ada maka kami menyampaikan imbauan terkait pelaksanaan PJJ dan penilaian untuk kelulusan mahasiswa semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 (Semester 112) sebagai berikut:

1. Para dosen agar menggunakan aplikasi PJJ yang tidak memberatkan mahasiswa.
2. Para dosen hendaknya lebih berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Pembelajaran hendaknya dikemas dalam bentuk *student center*, bukan *teacher center*.
3. Para dosen hendaknya melakukan kegiatan pembelajaran berbasis semangat merdeka belajar: kampus merdeka, seperti *inquiry-based learning*, *project-based learning*, atau *research-based learning*.
4. Dalam melakukan evaluasi capaian pembelajaran (UTS atau UAS) para dosen supaya menyesuaikan dengan kondisi atau situasi, baik jadwal atau model/metode penilaiannya, seperti tugas mandiri, tugas proyek, dll.
5. Para dosen hendaknya mempertimbangkan untuk meluluskan semua mahasiswa yang mengikuti PJJ, melengkapi tugas-tugas, dan mengikuti ujian dengan nilai minimal B, tanpa memperhitungkan kehadiran mahasiswa.

6. Para dosen pembimbing tugas akhir hendaknya memberi kemudahan bagi mahasiswa bimbingannya dalam menyusun tugas akhir namun tetap memperhatikan standar kualitas dan mengikuti aturan yang ada. Kemudahan yang dapat diberikan antara lain:
  - a. Tidak memaksakan mahasiswa mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi ke lapangan.
  - b. Mengijinkan penggunaan data sekunder
  - c. Mengijinkan mahasiswa mengubah sebagian variabel penelitian yang datanya lebih mudah diperoleh, misalnya dari variabel yang datanya harus diperoleh melalui eksperimen dengan variabel yang datanya dapat diperoleh dengan survei secara daring, dll.
  - d. Mengijinkan mahasiswa tugas akhir dalam bentuk studi pustaka atau studi teks/gambar/film.
  - e. Bagi mahasiswa yang tugas akhirnya harus melakukan praktik di laboratorium sebaiknya ditunda sampai situasi dinyatakan aman, atau diarahkan sesuai dengan butir 6b, 6c, atau 6d dengan persetujuan dosen pembimbing.
7. Bagi mahasiswa yang telah melakukan Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) di sekolah selama sebulan lebih supaya diluluskan dengan diberikan tugas tambahan, misalnya menganalisis video pembelajaran, dll.
8. Bagi mahasiswa yang telah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan/industri/instansi pemerintah/swasta selama sebulan lebih supaya diluluskan dengan diberikan tugas laporan tambahan. Bagi mahasiswa yang baru akan melakukan PKL supaya menunda pelaksanaannya pada semester berikutnya.

Kami mohon para Wakil Dekan 1 dan Wakil Direktur 1 Pascasarjana dapat menyampaikan imbauan ini kepada para dosen di fakultas masing-masing dan di Pascasarjana. Atas perhatian dan kerja sama Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

07 April 2020,

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik



Prof. Dr. Suyono, M.Si

NIP. 196712181993031005

Tembusan:

1. Rektor UNJ (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor II, III, IV
3. Para Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Kepala BAKH
6. Kepala Satuan Penjaminan Mutu